



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1085, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Sukoharjo dengan
Kabupaten Klaten. Provinsi Jateng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi

- Satu Kabupaten dengan Nama Kulon-Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

3. Kabupaten Sukoharjo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
4. Kabupaten Klaten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
5. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
6. Kabupaten Gunungkidul adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon-Progo.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat

garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

9. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
10. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. PBA-0064 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 28.600''$ LS dan $110^{\circ} 42' 53.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dengan Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PBA-0064 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 24.415''$ LS dan $110^{\circ} 42' 53.558''$ BT yang terletak pada batas Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dengan Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten;
2. PBU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 19.363''$ LS dan $110^{\circ} 42' 56.105''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 47' 10.887''$ LS dan 110°

42' 55.769" BT, TK.02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 002 dengan koordinat 07° 47' 00.072" LS dan 110° 43' 08.617" BT yang terletak di Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Bendungan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, PABA 002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat 07° 46' 50.867" LS dan 110° 43' 04.757" BT, TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 003 dengan koordinat 07° 46' 44.448" LS dan 110° 43' 13.073" BT yang terletak di Desa Bendungan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;

3. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA 003 dengan koordinat 07° 46' 40.874" LS dan 110° 43' 09.165" BT yang terletak di Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Bendungan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, PABA 003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 004 dengan koordinat 07° 46' 38.257" LS dan 110° 43' 16.678" BT yang terletak di Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;
4. PABU 004 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 004 dengan koordinat 07° 46' 33.108" LS dan 110° 43' 31.799" BT yang terletak di Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, PABA 004 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat 07° 46' 26.927" LS dan 110° 43' 29.093" BT, TK.04 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 005 dengan koordinat 07° 46' 15.000" LS dan 110° 43' 35.315" BT yang terletak di Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten;
5. PABU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 006 dengan koordinat 07° 46' 14.901" LS dan 110°

- 43' 34.780" BT yang terletak di Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;
6. PABU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 006 dengan koordinat 07° 46' 11.615" LS dan 110° 43' 40.944" BT yang terletak di Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tegalsari Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, PABA 006 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 005 dengan koordinat 07° 46' 11.915" LS dan 110° 43' 40.944" BT yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, PABA 005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat 07° 46' 16.272" LS dan 110° 43' 42.937" BT, TK.05 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 007 dengan koordinat 07° 46' 13.450" LS dan 110° 43' 46.238" BT yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten;
7. PABU 007 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 008 dengan koordinat 07° 46' 13.369" LS dan 110° 43' 46.545" BT yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten;
8. PABU 008 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA 007 dengan koordinat 07° 45' 56.644" LS dan 110° 43' 44.513" BT yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, PABA 007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Dengkeng Kecil sampai pada PABA 008 dengan koordinat 07° 45' 56.541" LS dan 110° 43' 43.812" BT yang terletak di Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tegalsari Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, PABA 008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median*

Line) Kali Dengkeng Kecil sampai pada TK.06 dengan koordinat 07° 45' 44.735" LS dan 110° 44' 06.186" BT, TK.06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Luwur sampai pada TK.07 dengan koordinat 07° 45' 37.438" LS dan 110° 44' 14.721" BT, TK.07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 010 dengan koordinat 07° 45' 42.912" LS dan 110° 44' 15.071" BT yang terletak di Desa Balak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;

9. PABU 010 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 009 dengan koordinat 07° 45' 43.084" LS dan 110° 44' 15.999" BT yang terletak di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Balak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 010 dengan koordinat 07° 45' 39.855" LS dan 110° 44' 33.746" BT yang terletak di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Balak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, PABA 010 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 009 dengan koordinat 07° 45' 38.930" LS dan 110° 44' 33.870" BT yang terletak di Desa Balak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, PABA 009 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat 07° 45' 30.846" LS dan 110° 44' 34.518" BT, TK.08 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.09 dengan koordinat 07° 45' 27.059" LS dan 110° 44' 22.383" BT, TK.09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Luwur sampai pada TK.10 dengan koordinat 07° 45' 24.050" LS dan 110° 44' 25.842" BT, TK.10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.11 dengan koordinat 07° 45' 24.223" LS dan 110° 44' 37.187" BT, TK.11 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 011 dengan koordinat 07° 45' 21.778" LS dan 110° 44' 28.476" BT yang terletak di Desa Balak Kecamatan Cawas

Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo;

11. PABU 011 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Dengkeng sampai pada PABA 011 dengan koordinat 07° 45' 10.816" LS dan 110° 44' 39.441" BT yang terletak di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Japanan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, PABA 011 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Dengkeng sampai pada PABU 012 dengan koordinat 07° 44' 42.813" LS dan 110° 44' 56.175" BT yang terletak di Desa Tawang Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Bogor Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten;
12. PABU 012 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Dengkeng sampai pada TK.12 dengan koordinat 07° 44' 39.449" LS dan 110° 44' 57.338" BT, TK.12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.13 dengan koordinat 07° 44' 37.845" LS dan 110° 45' 05.219" BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat 07° 44' 34.948" LS dan 110° 45' 00.438" BT, TK.14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Dengkeng sampai pada TK.15 dengan koordinat 07° 44' 29.947" LS dan 110° 45' 03.712" BT, TK.15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat 07° 44' 23.258" LS dan 110° 45' 02.243" BT, TK.16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.17 dengan koordinat 07° 44' 26.890" LS dan 110° 45' 06.113" BT, TK.17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Dengkeng sampai pada PABA 012 dengan koordinat 07° 44' 11.070" LS dan 110° 45' 23.426" BT yang terletak di Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Tumpukan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, PABA 012 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat 07° 44' 03.247" LS dan 110° 45' 31.782" BT, TK.18

selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat 07° 43' 59.862" LS dan 110° 45' 24.829" BT, TK.19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Dengkeng sampai pada TK.20 dengan koordinat 07° 43' 53.581" LS dan 110° 45' 26.775" BT, TK.20 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA 013 dengan koordinat 07° 43' 39.848" LS dan 110° 45' 34.566" BT yang terletak pada batas Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo dengan Desa Karangjoho Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, PBA 13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 014 dengan koordinat 07° 43' 14.661" LS dan 110° 45' 57.628" BT yang terletak pada batas Desa Ponowaren Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo dengan Desa Karangjoho Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten;

13. PBU 014 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.21 dengan koordinat 07° 43' 00.681" LS dan 110° 46' 13.292" BT, TK.21 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Bekas Alur Kali Dengkeng sampai pada PABA 014 dengan koordinat 07° 42' 18.704" LS dan 110° 46' 05.063" BT yang terletak di Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Karangjoho Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, PABA 014 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Bekas Alur Kali Dengkeng sampai pada TK.22 dengan koordinat 07° 42' 14.424" LS dan 110° 46' 04.506" BT, TK.22 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.23 dengan koordinat 07° 42' 15.606" LS dan 110° 46' 06.729" BT, TK.23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 015 dengan koordinat 07° 42' 10.236" LS dan 110° 46' 08.331" BT yang terletak di Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Demangan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten;

14. PABU 015 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.24 dengan koordinat 07° 42' 02.717" LS dan 110° 46' 03.080" BT, TK.24 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.25 dengan koordinat 07° 42' 00.396" LS dan 110° 46' 10.377" BT, TK.25 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Dengkeng sampai pada TK.26 dengan koordinat 07° 41' 55.981" LS dan 110° 46' 11.680" BT, TK.26 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.27 dengan koordinat 07° 41' 50.674" LS dan 110° 46' 06.215" BT, TK.27 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.28 dengan koordinat 07° 41' 37.831" LS dan 110° 46' 27.296" BT, TK.28 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.29 dengan koordinat 07° 41' 19.281" LS dan 110° 46' 02.636" BT, TK.29 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.30 dengan koordinat 07° 41' 01.688" LS dan 110° 46' 11.381" BT, TK.30 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Blora sampai pada TK.31 dengan koordinat 07° 40' 56.364" LS dan 110° 46' 36.131" BT, TK.31 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Dengkeng sampai pada TK.32 dengan koordinat 07° 40' 40.491" LS dan 110° 46' 35.250" BT, TK.32 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 016 dengan koordinat 07° 40' 49.809" LS dan 110° 46' 54.819" BT yang terletak di Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten;
15. PABU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.33 dengan koordinat 07° 40' 29.240" LS dan 110° 46' 37.909" BT, TK.33 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.34 dengan koordinat 07° 40' 25.319" LS dan 110° 46' 50.155" BT, TK.34 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.35 dengan koordinat 07° 40' 18.055" LS dan 110° 46' 45.376" BT, TK.35 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Bengawan Solo sampai pada TK.36 dengan koordinat 07° 40' 02.682" LS dan 110° 46' 49.009" BT, TK.36 selanjutnya ke arah Barat Laut

sampai pada TK.37 dengan koordinat koordinat 07° 39' 53.070" LS dan 110° 46' 41.019" BT, TK.37 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Pusur sampai pada TK.38 dengan koordinat 07° 39' 42.765" LS dan 110° 46' 53.854" BT, TK.38 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Bekas Alur Bengawan Solo sampai pada PABU 017 dengan koordinat 07° 39' 37.679" LS dan 110° 47' 26.249" BT yang terletak di Kelurahan Dukuh Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;

16. PABU 017 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Bekas Alur Bengawan Solo sampai pada PABA 015 dengan koordinat 07° 38' 58.480" LS dan 110° 47' 40.460" BT yang terletak di Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, PABA 015 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Bekas Alur Bengawan Solo sampai pada PABU 018 dengan koordinat 07° 38' 29.975" LS dan 110° 47' 25.217" BT yang terletak di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Bener Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
17. PABU 018 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jebol sampai pada PABU 019 dengan koordinat 07° 37' 59.920" LS dan 110° 46' 34.244" BT yang terletak di Desa Bener Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Mancasan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
18. PABU 019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan Kracakan sampai pada TK.39 dengan koordinat 07° 38' 24.979" LS dan 110° 46' 21.180" BT, TK.39 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Kingkang sampai pada PABU 020 dengan koordinat 07° 38' 19.637" LS dan 110° 46' 06.106" BT yang terletak di Desa Kingkang Kecamatan Wonosari

Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;

19. PABU 020 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Sukoharjo sampai pada TK.40 dengan koordinat 07° 38' 09.416" LS dan 110° 45' 48.567" BT, TK.40 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Desa Gedongan – Baki sampai pada TK.41 dengan koordinat 07° 37' 36.092" LS dan 110° 46' 06.082" BT, TK.41 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 021 dengan koordinat 07° 37' 24.708" LS dan 110° 46' 02.871" BT yang terletak di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
20. PABU 021 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jebol sampai pada PABA 016 dengan koordinat 07° 37' 08.174" LS dan 110° 45' 37.709" BT yang terletak di Desa Jetis Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Teloyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, PABA 016 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Jebol sampai pada PABU 022 dengan koordinat 07° 37' 00.549" LS dan 110° 44' 51.463" BT yang terletak di Desa Krajan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
21. PABU 022 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.42 dengan koordinat 07° 36' 35.895" LS dan 110° 44' 32.360" BT, TK.42 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 023 dengan koordinat 07° 36' 06.509" LS dan 110° 44' 44.041" BT yang terletak di Desa Blimbing Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;
22. PABU 023 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Brambang sampai pada PABU 024 dengan koordinat 07° 35' 46.146" LS dan 110° 43' 40.112"

BT yang terletak di Desa Kagokan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Bolali Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten; dan

23. PABU 024 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Brambang sampai pada PABU 025 dengan koordinat 07° 35' 45.206" LS dan 110° 42' 52.079" BT yang terletak di Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Desa Tegalgondo Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, PABU 025 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Brambang sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali yang ditandai oleh TK.1 dengan koordinat 07° 35' 36.879" LS dan 110° 42' 09.539" BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, PBA, PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

